



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2021.

## Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas :

**Pendapatan**

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	984.420.164.399,73
b. Dana Perimbangan	Rp	2.066.215.698.403,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	<u>1.116.000.000,00</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	Rp	<b>3.051.751.862.802,73</b>

**1. Belanja****a. Belanja Tidak Langsung**

a. Belanja Pegawai	Rp	1.097.398.109.416,40
b. Belanja Bunga	Rp	---
c. Belanja Subsidi	Rp	---
d. Belanja Hibah	Rp	337.271.451.880,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp	98.980.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp	429.572.517.378,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	---
h. Belanja Tidak Terduga	Rp	5.699.939.753,00
	Rp.	<b>1.870.040.998.427,40</b>

**b. Belanja Langsung**

a. Belanja Pegawai	Rp	---
b. Belanja Barang & Jasa	Rp	685.841.963.893,11
c. Belanja Modal	Rp	<u>324.342.084.410,29</u>
	Rp.	<b>1.010.184.048.303,40</b>

**Jumlah Belanja**  
**Surplus/defisit**

Rp 2.880.225.046.730,80  
**Rp 171.526.816.071,93**

**2. Pembiayaan**

a. Penerimaan	Rp	102.542.595.053,49
b. Pengeluaran	Rp	<u>80.000.000,00</u>
<b>Jumlah Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>102.462.595.053,49</u></b>
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran</b> <b>Tahun berkenaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>273.989.411.125,42</b>

## Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

## Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 27 Oktober 2022  
GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal, 27 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ttd.

H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR : 24

Salinan sesuai dengan aslinya



HENDRI DONAN, S.H., M.H  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750825 200502 1 005